



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR **89** TAHUN 2019

TENTANG

PETA BATAS DESA SIKASUR KECAMATAN BELIK
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Desa Sikasur Kecamatan Belik, telah diperoleh kesepakatan antar Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan batas dan luas wilayah administrasi desa tetangga;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, pada Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Walikota menjadi Peraturan Bupati/Walikota tentang Peta Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11);
 12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tatacara Evaluasi Peningkatan Status Desa Persiapan Menjadi Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SIKASUR KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
8. Batas Desa adalah pembatas-pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah dalam bentuk koordinat *Geographic* dan/atau *Universal Transver Mercator* (UTM).
10. Penetapan Batas Desa adalah Proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penegasan peta batas Desa Sikasur Kecamatan Belik bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan Batas Desa Sikasur, cakupan wilayah Desa Sikasur dan Peta Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 4

Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan :
 1. Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal;
 2. Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal;
 3. Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal; dan
 4. Desa Kalisaleh Kecamatan Belik;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan:
 1. Desa Bulakan Kecamatan Belik;
 2. Desa Mendelem Kecamatan Belik.
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Simpur Kecamatan Belik.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Moga Kecamatan Moga.

Pasal 5

Titik Batas Desa Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan Desa Randudongkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 sebagai berikut:

- a. dimulai dari Pertigaan Batas Desa Randudongkal, Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal dan Desa Sikasur Kecamatan Belik pada TK 33.27.03.2011-07.2007-07.2006.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 315.857,567 Y : 9.214.134,651;
- b. selanjutnya kearah barat menyusuri Kali Comal sampai pada Jembatan Kali Comal pada TK 33.27.03.2011-07.2006.001 dengan Titik Koordinat UTM X : 315.162,646 Y : 9.214.197,017;
- c. selanjutnya kearah barat menyusuri Kali Comal sampai pada TK 33.27.03.2011-07.2006-07.2005.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 314.089,779 Y : 9.214.007,03, yang merupakan Pertigaan Batas Desa Randudongkal, Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal dan Desa Sikasur Kecamatan Belik.

Pasal 6

Titik Batas Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 sebagai berikut:

- a. dimulai pada TK 33.27.03.2011-07.2006-07.2005.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 314.089,7792 Y : 9.214.007,03 yang merupakan

Pertigaan Batas Desa Randudongkal, Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal dan Desa Sikasur Kecamatan Belik ke arah barat menyusuri Kali Comal pada TK 33.27.03.2011-03.12-07.2005-001 dengan Titik Koordinat UTM X : 313.599,205 Y : 9.214.007,987;

- b. selanjutnya kearah barat daya menyusuri Kali Comal sampai pada Pertemuan Kali Comal dengan Kali Saleh pada TK 33.27.03.2011-03.12-07.2005-03.2012-000 dengan Titik Koordinat UTM X : 313.312,156 Y : 9.213.794,949 yang merupakan Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Kalisaleh Kecamatan Belik dan Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal.

Pasal 7

Titik Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari pertemuan Kali Comal dengan Kali Paku pada TK 33.27.03.2011-03.2007-07.2007.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 317.369,305 Y : 9.213.440,668 yang merupakan juga pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Simpur Kecamatan Belik dan Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal;
- b. selanjutnya kearah barat laut menyusuri Kali Comal pada TK 33.27.03.2011-07.2007-001 dengan Titik Koordinat UTM X : 316.594,675 Y : 9.213.980,873;
- c. selanjutnya kearah barat laut menyusuri Kali Comal pada TK 33.27.03.2011-07.2007-07.2006.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 315.857,567 Y : 9.214.134,651, yang merupakan Pertigaan Batas Desa Randudongkal, Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal dan Desa Sikasur Kecamatan Belik.

Pasal 8

Titik Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan Desa Kalisaleh Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 sebagai berikut:

- a. dimulai dari Pertemuan Kali Comal dengan Kali Saleh dengan TK 33.27.03.2011-03.12-07.2005-03.2012-000 dengan Titik Koordinat UTM X : 313.312,156 Y : 9.213.794,949 yang merupakan Pertigaan Batas Desa

Sikasur, Desa Kalisaleh Kecamatan Belik dan Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal kearah Barat sampai pada Jembatan Kali Saleh pada TK 33.27.03.2011-03.12-001 dengan Titik Koordinat UTM X : 312.865,691 Y : 9.213.623,279;

- b. selanjutnya kearah barat menyusuri Kali Saleh sampai pada Pertemuan kali saleh dengan kali sidodadi pada TK 33.27.03.2011-03.12-002 dengan Titik Koordinat UTM X : 312.718,531 Y : 9.213.451,610;
- c. selanjutnya kearah barat menyusuri Kali Sidodadi sampai pada Jembatan Sidodadi pada TK 33.27.03.2011-03.12-003, dengan Titik Koordinat UTM X : 312.375,094 Y : 9.213.271,154;
- d. selanjutnya kearah barat melintasi lahan dilanjutkan menyusuri Kali saleh sampai pada pertigaan Kali saleh pada TK 33.27.03.2011-03.12-004, dengan Titik Koordinat UTM X : 311.206,213 Y : 9.213.322,688;
- e. selanjutnya kearah barat melintasi Hutan Kawasan Perhutani sampai pada TK 33.27.03.2011-03.12-01.2007-01.2005-000 dengan Titik Koordinat UTM X : 310.326,809 Y : 9.213.110,975 merupakan Perempatan Batas Desa Sikasur, Desa Kalisaleh Kecamatan Belik dan Desa Moga, Desa Wangkelang Kecamatan Moga.

Pasal 9

Titik Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan Desa Bulakan Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1 sebagai berikut:

- a. dimulai dari Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Mendelem dan Desa Bulakan Kecamatan Belik dalam aliran Kali Rejasa pada TK 33.27.03.2011-03.2010-03.2008.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 313.587,941 Y : 9.211.424,127;
- b. selanjutnya kearah utara melintasi pematang sawah dilanjutkan menyusuri saluran air pada TK 33.27.03.2011-03.2010-001 dengan Titik Koordinat UTM X : 313.530,051 Y : 9.211.877,849;
- c. selanjutnya kearah utara menyusuri batas hutan dengan lahan persawahan dan pematang sawah pada TK 33.27.03.2011-03.2010-002 dengan Titik Koordinat UTM X : 313.520,168 Y : 9.212.090,361;
- d. selanjutnya kearah barat menyusuri batas hutan dengan lahan persawahan pada TK 33.27.03.2011-03.2010-003 dengan Titik Koordinat UTM X : 313.295,627 Y : 9.212.007,710;

- e. selanjutnya kearah barat menyusuri pematang sawah sampai dengan jalan raya Randudongkal – Belik pada TK 33.27.03.2011-03.2010-004 dengan Titik Koordinat UTM X : 312.825,366 Y : 9.212.003,908;
- f. selanjutnya kearah barat laut menyusuri pematang sawah dilanjutkan menyusuri batas lahan hutan dan persawahan dilanjutkan kearah selatan menyusuri Kali Sawangan pada TK 33.27.03.2011-03.2010-005 dengan Titik Koordinat UTM X : 312.586,971 Y : 9.212.066,783;
- g. selanjutnya kearah barat menyusuri pematang sawah dilanjutkan menyusuri igir bukit gunung Tukung pada TK 33.27.03.2011-03.2010-006 dengan Titik Koordinat UTM X : 311.731,558 Y : 9.211.923,690;
- h. selanjutnya kearah barat menyusuri igir bukit gunung Tukung sampai pada pertigaan batas Desa Sikasur, Desa Bulakan Kecamatan Belik dan Desa Moga Kecamatan Moga pada TK 33.27.03.2011-01.2005-03.2010-000 dengan Titik Koordinat UTM X : 310.151,542 Y : 9.212.393,746.

Pasal 10

Titik Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan Desa Mendelem Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 2 sebagai berikut:

- a. dimulai dari Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Mendelem dan Desa Bulakan Kecamatan Belik dalam aliran Kali Rejasa pada TK 33.27.03.2011-03.2010-03.2008.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 313.587,941 Y : 9.211.424,127;
- b. selanjutnya kearah timur laut menyusuri Kali Rejasa sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2008-001 dengan Titik Koordinat UTM X : 314.785,367 Y : 9.212.595,359
- c. selanjutnya kearah timur menyusuri Kali Rejasa sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2008-002 dengan Titik Koordinat UTM X : 315.492,029 Y : 9.212.752,503 yang merupakan pertemuan Kali Rejasa dengan Kali Sodong;
- d. selanjutnya kearah timur menyusuri Kali Sodong sampai pada Pertigaan Batas Desa Simpur, Desa Sikasur dan Desa Mendelem Kecamatan Belik pada TK 33.27.03.2011-03.2008-03.2007.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 315.896,229 Y : 9.212.826,411 yang merupakan Pertemuan antara Kali Sodong dengan Kali Jumbleng dan Kali Paku.



Pasal 11

Titik Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan Desa Simpur Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari Pertigaan Batas Desa Simpur, Desa Sikasur dan Desa Mendelem Kecamatan Belik pada TK 33.27.03.2011-03.2008-03.2007.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 315.896,229 Y : 9.212.826,411 yang merupakan pertemuan antara Kali Sodong dengan Kali Jumbleng dan Kali Paku kearah timur menyusuri Kali Paku sampai pada Jembatan Kali Paku TK 33.27.03.2011-03.2007-001 dengan Titik Koordinat UTM X : 316.972,904 Y : 9.213.488,842;
- b. selanjutnya kearah timur menyusuri Kali Paku sampai pada pertemuan kali comal dengan kali paku pada TK 33.27.03.2011-03.2007-07.2007.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 317.369,305 Y : 9.213.440,668 yang merupakan juga pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Simpur Kecamatan Belik dan Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal.

Pasal 12

Titik Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan Desa Moga Kecamatan Moga sebagaimana dimaksud dalam angka Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. Dimulai dari pertigaan batas Desa Sikasur, Desa Bulakan Kecamatan Belik dan Desa Moga Kecamatan Moga pada TK 33.27.03.2011-01.2005-03.2010-000 dengan Titik Koordinat UTM X : 310.151,542 Y : 9.212.393,746;
- b. selanjutnya kearah Utara melintasi Hutan Kawasan Perhutani sampai pada TK 33.27.03.2011-01.2005-001 dengan Titik Koordinat UTM X : 310.234,914 Y : 9.212.986,986;
- c. selanjutnya kearah timur laut menyusuri Hutan Kawasan Perhutani sampai pada Perempatan Batas Desa Sikasur, Desa Kalisaleh Kecamatan Belik dan Desa Moga, Desa Wangkelang Kecamatan Moga pada TK 33.27.03.2011-03.12-01.2007-01.2005-000 dengan Titik Koordinat UTM X : 310.326,809 Y : 9.213.110,975.

Pasal 13

- (1) Titik batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang ditandai dengan pemasangan pilar batas.
- (2) Tata cara pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
CAKUPAN DESA

Pasal 14

Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang terdiri dari 3 (tiga) cakupan dusun yaitu :

- a. Dusun Sodong;
- b. Dusun Sikasur Krajan; dan
- c. Dusun Siparuk.

BAB VI
LUAS WILAYAH

Pasal 15

- (1) Dengan dilakukannya Penegasan Batas Desa, Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang memiliki Luas Wilayah 925,70 Ha atau 9.257.084,53 m².
- (2) Luas Wilayah Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan batas hasil deliniasi secara kartometrik pada citra tegak resolusi tinggi setelah diproyeksikan pada peta dengan sistem *cylindrical equal area*.

BAB VII
PETA BATAS DESA

Pasal 16

- (1) Peta Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang ini dilakukan di atas citra yang sudah tegak.

- (2) Daftar Titik Kartometrik Batas Desa dan Peta Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan penegasan peta batas Desa bersumber pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 9 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap

ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, M.Si

Pembina

NIP.19650218 199203 1 006



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR **89** TAHUN 2019 TENTANG PETA BATAS DESA SIKASUR

KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

A. DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SIKASUR KEC. BELIK

NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	UTM_LS	UTM_BT
1	2	3	4	5
TK 33.27.03.2011-03.2010-03.2008.000	7°7'51,744"LS	109°18'43,301"BT	9.211.424,127	313.587,941
TK 33.27.03.2011-03.2010-001	7°7'36,968"LS	109°18'41,468"BT	9.211.877,849	313.530,051
TK 33.27.03.2011-03.2010-003	7°7'32,713"LS	109°18'33,844"BT	9.212.007,710	313.295,627
TK 33.27.03.2011-03.2010-004	7°7'32,781"LS	109°18'18,519"BT	9.212.003,908	312.825,366
TK 33.27.03.2011-03.2010-005	7°7'30,705"LS	109°18'10,758"BT	9.212.066,783	312.586,971
TK 33.27.03.2011-03.2010-006	7°7'35,261"LS	109°17'42,864"BT	9.211.923,690	311.731,558
TK 33.27.03.2011-01.2005-03.2010-000	7°7'19,769"LS	109°16'51,432"BT	9.212.393,746	310.151,542
TK 33.27.03.2011-01.2005-001	7°7'0,469"LS	109°16'54,221"BT	9.212.986,986	310.234,914
TK 33.27.03.2011-03.12-01.2007-01.2005-000	7°6'56,444"LS	109°16'57,230"BT	9.213.110,975	310.326,809
TK 33.27.03.2011-03.2008-001	7°7'13,761"LS	109°19'22,462"BT	9.212.595,359	314.785,367
TK 33.27.03.2011-03.2008-002	7°7'8,729"LS	109°19'45,509"BT	9.212.752,503	315.492,029
TK 33.27.03.2011-03.2008-03.2007.000	7°7'6,371"LS	109°19'58,690"BT	9.212.826,411	315.896,229
TK 33.27.03.2011-03.2007-07.2007.000	7°6'46,548"LS	109°20'46,766"BT	9.213.440,668	317.369,305
TK 33.27.03.2011-03.2007-001	7°6'44,934"LS	109°20'33,854"BT	9.213.488,842	316.972,904
TK 33.27.03.2011-07.2007-07.2006.000	7°6'23,781"LS	109°19'57,584"BT	9.214.134,651	315.857,567
TK 33.27.03.2011-07.2007-001	7°6'28,873"LS	109°20'21,586"BT	9.213.980,873	316.594,675
TK 33.27.03.2011-03.12-07.2005-03.2012-000	7°6'34,538"LS	109°18'34,596"BT	9.213.794,949	313.312,156
TK 33.27.03.2011-03.12-001	7°6'40,073"LS	109°18'20,027"BT	9.213.623,279	312.865,691
TK 33.27.03.2011-03.12-002	7°6'45,644"LS	109°18'15,211"BT	9.213.451,610	312.718,531
TK 33.27.03.2011-03.12-003	7°6'51,477"LS	109°18'3,997"BT	9.213.271,154	312.375,094
TK 33.27.03.2011-03.12-004	7°6'49,659"LS	109°17'25,913"BT	9.213.322,688	311.206,213
TK 33.27.03.2011-03.2010-002	7°7'30,049"LS	109°18'41,172"BT	9.212.090,361	313.520,168
TK 33.27.03.2011-07.2006-07.2005.000	7°6'27,727"LS	109°18'59,962"BT	9.214.007,030	314.089,779
TK 33.27.03.2011-07.2006-001	7°6'21,669"LS	109°19'34,946"BT	9.214.197,017	315.162,646
TK 33.27.03.2011-03.12-07.2005-001	7°6'27,638"LS	109°18'43,975"BT	9.214.007,987	313.599,205

